



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Dengan
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SIDAYU

Nomor : 2538.06/B.3/UQ/MoU/VIII/2025

Nomor : 400.3.8.1/871/101.6.24.16/2025

Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini, Sabtu, tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kampus Universitas Qomaruddin, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. ASWADI, M.Ag.

REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Qomaruddin, berkedudukan di Jalan Bungah No.01 Bungah Gresik, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. DARWATI, S.Pd., S.ST., M.Si.


KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 SIDAYU, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Sidayu, berkedudukan di Jl. Raya Wadeng Kec. Sidayu, Kab. Gresik, Jawa Timur 61152, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai, ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. H. ASWADI, M.Ag.

PIHAK KEDUA,

DARWATI, S.Pd., S.ST., M.Si.



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Dengan
MADRASAH ALIYAH AL ISLAH BUNGAH

Nomor : 2534.06/B.3/UQ/MoU/VIII/2025

Nomor : 027/MA.565/A.1/IX/2025.

Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini, Sabtu, tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kampus Universitas Qomaruddin, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. ASWADI, M.Ag.**

REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Qomaruddin, berkedudukan di Jalan Bungah No.01 Bungah Gresik, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **ASHHABUL LUBIB, S.T.**


KEPALA SEKOLAH MA AL ISLAH BUNGAH, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MA AL Islah Bungah, berkedudukan di Jl. Kramat Makam Santri No. 01 Kec. Bungah, Kab. Gresik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai, ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. H. ASWADI, M.Ag.

PIHAK KEDUA,

ASHHABUL LUBIB S.T.



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
Dengan
MADRASAH ALIYAH AL ISLAH BUNGAH
Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor : 2541.06/B.3/UQ/MoA/VIII/2025

Nomor : 020/MA.565/A.1/IX/2025.

Pada hari ini Sabtu, tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. QOMARUDDIN, M.Pd.I.

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Qomaruddin, berkedudukan di Jalan Bungah No.01 Bungah Gresik, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. ASHHABUL LUBIB S.T.

KEPALA SEKOLAH MA AL ISLAH BUNGAH, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MA AL Islah Bungah, berkedudukan di Jl. Kramat Makam Santri No. 01 Kec. Bungah, Kab. Gresik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, atau juga disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini sebagai dasar bagi penyelenggaraan kegiatan kerjasama sebagaimana Lingkup Kerjasama.

PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK bersepakat untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama dalam lingkup:

- 1) Program Pengenalan Lapangan Persekolahan
- 2) Program Praktik Kerja Lapangan
- 3) Program Microteaching
- 4) Program Proyek dan Observasi Pembelajaran di Sekolah
- 5) Program Pengambilan Data Matakuliah / Penelitian
- 6) Program Pengabdian Pembimbingan Siswa / Guru

PASAL 3
PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK menyiapkan Implementasi Perjanjian Kerjasama yang berisi rencana pelaksanaan kegiatan.
- 2) PARA PIHAK menyiapkan biaya kegiatan yang timbul dari kegiatan kerjasama.
- 3) Kegiatan kerjasama dilaksanakan dalam kurun waktu Nota Kesepahaman.

PASAL 4
SYARAT PEKERJAAN

Syarat pekerjaan ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Implementasi Perjanjian Kerjasama atau *Implementation Arrangement* sebaga acuan kerja dan ketentuan lainnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan akan dituangkan dalam dokumen Implementasi Perjanjian Kerjasama atau *Implementation Arrangement* yang berisi rancangan pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan kerjasama ini berlaku sampai dengan 5 (Tahun) sejak ditandatangani antara PARA PIHAK.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PARA PIHAK berhak menerima Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama.
- 2) PARA PIHAK berkewajiban membayar biaya sesuai dengan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

PASAL 8
PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.

- 2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- 3) Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- 3) Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure.
- 4) Keadaan force majeure tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
PEMBERITAHUAN**

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:
Universitas Qomaruddin:

| | | |
|---------|---|--|
| Pejabat | : | Alek Salim, M.Pd. |
| Alamat | : | Jalan Raya Bungah No. 01 Bungah Gresik |
| Telepon | : | +6281515224710 |
| Email | : | kerjasama.uqgresik@gmail.com |

Madrasah Aliyah Al Islah Bungah:

| | | |
|---------|---|---|
| Pejabat | : | Ashhabul Lubib S.T. |
| Alamat | : | Jl. Kramat Makam Santri No. 01 Kec. Bungah, Kab. Gresik |
| Telepon | : | +6282141023312 |
| Email | : | - |

- 2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- 1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Kabupaten Gresik.

**PASAL 12
ADDENDUM**

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Amandemen Perjanjian, yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir.
- 2) Amandemen perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam petunjuk teknis.
- 3) PARA PIHAK dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas di Gresik dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA



QOMARUDDIN, M.Pd.I.

PIHAK KEDUA



ASHHABUL LUBIB S.T.



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
Dengan
MADRASAH ALIYAH AL ISLAH BUNGAH
Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor: 2546.06/B.3/UQ/MoA/VIII/2025

Nomor: 020/MA.565/A.1/IX/2025.

Pada hari ini Sabtu, tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. MUHAMMAD JAMALUDDIN, M.Pd.** **DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Qomaruddin, berkedudukan di Jalan Bungah No.01 Bungah Gresik, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **ASHHABUL LUBIB S.T.** **KEPALA SEKOLAH MA AL ISLAH BUNGAH**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MA AL Islah Bungah, berkedudukan di Jl. Kramat Makam Santri No. 01 Kec. Bungah, Kab. Gresik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, atau juga disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini sebagai dasar bagi penyelenggaraan kegiatan kerjasama sebagaimana Lingkup Kerjasama.

PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK bersepakat untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama dalam lingkup:

- 1) Program Pengenalan Lapangan Persekolahan
- 2) Program Praktik Kerja Lapangan
- 3) Program Microteaching
- 4) Program Proyek dan Observasi Pembelajaran di Sekolah
- 5) Program Pengambilan Data Matakuliah / Penelitian
- 6) Program Pengabdian Pembimbingan Siswa / Guru

PASAL 3
PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK menyiapkan Implementasi Perjanjian Kerjasama yang berisi rencana pelaksanaan kegiatan.
- 2) PARA PIHAK menyiapkan biaya kegiatan yang timbul dari kegiatan kerjasama.
- 3) Kegiatan kerjasama dilaksanakan dalam kurun waktu Nota Kesepahaman.

PASAL 4
SYARAT PEKERJAAN

Syarat pekerjaan ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Implementasi Perjanjian Kerjasama atau *Implementation Arrangement* sebagai acuan kerja dan ketentuan lainnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan akan dituangkan dalam dokumen Implementasi Perjanjian Kerjasama atau *Implementation Arrangement* yang berisi rancangan pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan kerjasama ini berlaku sampai dengan 5 (Tahun) sejak ditandatangani antara PARA PIHAK.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PARA PIHAK berhak menerima Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama.
- 2) PARA PIHAK berkewajiban membayar biaya sesuai dengan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

PASAL 8
PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.

- 2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- 3) Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- 3) Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure.
- 4) Keadaan force majeure tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
PEMBERITAHUAN**

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Universitas Qomaruddin:

| | | |
|---------|---|--|
| Pejabat | : | Alek Salim, M.Pd. |
| Alamat | : | Jalan Raya Bungah No. 01 Bungah Gresik |
| Telepon | : | +6281515224710 |
| Email | : | kerjasama.uqgresik@gmail.com |

Madrasah Aliyah Al Islah Bungah:

| | | |
|---------|---|---|
| Pejabat | : | Ashhabul Iubib S.T. |
| Alamat | : | Jl. Kramat Makam Santri No. 01 Kec. Bungah, Kab. Gresik |
| Telepon | : | +6282141023312 |
| Email | : | |

- 2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- 1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Kabupaten Gresik.

**PASAL 12
ADDENDUM**

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Amandemen Perjanjian, yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir.
- 2) Amandemen perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam petunjuk teknis.
- 3) PARA PIHAK dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas di Gresik dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA



Dr. H. MUHAMMAD JAMALUDDIN, M.Pd.

PIHAK KEDUA



ASHHABUL LUBIB S.T.



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
Dengan
MADRASAH ALIYAH MAMBAUL ULUM BEDANTEN
Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor : 2542.06/B.3/UQ/MoA/VIII/2025

Nomor :

Pada hari ini Sabtu, tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **QOMARUDDIN, M.Pd.I.**

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Qomaruddin, berkedudukan di Jalan Bungah No.01 Bungah Gresik, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dra. SITI MUTMAINAH**

KEPALA SEKOLAH MA MAMBAUL ULUM BEDANTEN, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MA Mambaul Ulum Bedanten, berkedudukan di Jl. Pemuda (Makam) RT. 10 RW. 03 Desa Bedanten Bungah Gresik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, atau juga disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini sebagai dasar bagi penyelenggaraan kegiatan kerjasama sebagaimana Lingkup Kerjasama.

PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK bersepakat untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama dalam lingkup:

- 1) Program Pengenalan Lapangan Persekolahan
- 2) Program Praktik Kerja Lapangan
- 3) Program Microteaching
- 4) Program Proyek dan Observasi Pembelajaran di Sekolah
- 5) Program Pengambilan Data Matakuliah / Penelitian
- 6) Program Pengabdian Pembimbingan Siswa / Guru

PASAL 3
PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK menyiapkan Implementasi Perjanjian Kerjasama yang berisi rencana pelaksanaan kegiatan.
- 2) PARA PIHAK menyiapkan biaya kegiatan yang timbul dari kegiatan kerjasama.
- 3) Kegiatan kerjasama dilaksanakan dalam kurun waktu Nota Kesepahaman.

PASAL 4
SYARAT PEKERJAAN

Syarat pekerjaan ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Implementasi Perjanjian Kerjasama atau *Implementation Arrangement* sebaga acuan kerja dan ketentuan lainnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan akan dituangkan dalam dokumen Implementasi Perjanjian Kerjasama atau *Implementation Arrangement* yang berisi rancangan pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan kerjasama ini berlaku sampai dengan 5 (Tahun) sejak ditandatangani antara PARA PIHAK.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PARA PIHAK berhak menerima Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama.
- 2) PARA PIHAK berkewajiban membayar biaya sesuai dengan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

PASAL 8
PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.

- 2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- 3) Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- 3) Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure.
- 4) Keadaan force majeure tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
PEMBERITAHUAN**

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Universitas Qomaruddin:

| | | |
|---------|---|--|
| Pejabat | : | Alek Salim, M.Pd. |
| Alamat | : | Jalan Raya Bungah No. 01 Bungah Gresik |
| Telepon | : | +6281515224710 |
| Email | : | kerjasama.uqgresik@gmail.com |

Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Bedanten:

| | | |
|---------|---|--|
| Pejabat | : | Dra. Siti Mutmainah |
| Alamat | : | Jl. Pemuda (Makam) RT. 10 RW. 03 Desa Bedanten Bungah Gresik |
| Telepon | : | 081331949298 |
| Email | : | ma.mamu1986@gmail.com |

- 2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- 1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Kabupaten Gresik.

**PASAL 12
ADDENDUM**

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Amandemen Perjanjian, yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir.
- 2) Amandemen perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam petunjuk teknis.
- 3) PARA PIHAK dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas di Gresik dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA



QOMARUDDIN, M.Pd.I.

PIHAK KEDUA



DRA. SITIMUTMAINAH



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
Dengan
MADRASAH ALIYAH MAMBAUL ULUM BEDANTEN
Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor : 2547.06/B.3/UQ/MoA/VIII/2025

Nomor :

Pada hari ini Sabtu, tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. MUHAMMAD JAMALUDDIN, M.Pd.** **DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Qomaruddin, berkedudukan di Jalan Bungah No.01 Bungah Gresik, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dra. SITI MUTMAINAH** **KEPALA SEKOLAH MA MAMBAUL ULUM BEDANTEN**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MA Mambaul Ulum Bedanten, berkedudukan di Jl. Pemuda (Makam) RT. 10 RW. 03 Desa Bedanten Bungah Gresik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, atau juga disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini sebagai dasar bagi penyelenggaraan kegiatan kerjasama sebagaimana Lingkup Kerjasama.

PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK bersepakat untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama dalam lingkup:

- 1) Program Pengenalan Lapangan Persekolahan
- 2) Program Praktik Kerja Lapangan
- 3) Program Microteaching
- 4) Program Proyek dan Observasi Pembelajaran di Sekolah
- 5) Program Pengambilan Data Matakuliah / Penelitian
- 6) Program Pengabdian Pembimbingan Siswa / Guru

PASAL 3
PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK menyiapkan Implementasi Perjanjian Kerjasama yang berisi rencana pelaksanaan kegiatan.
- 2) PARA PIHAK menyiapkan biaya kegiatan yang timbul dari kegiatan kerjasama.
- 3) Kegiatan kerjasama dilaksanakan dalam kurun waktu Nota Kesepahaman.

PASAL 4
SYARAT PEKERJAAN

Syarat pekerjaan ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Implementasi Perjanjian Kerjasama atau *Implementation Arrangement* sebaga acuan kerja dan ketentuan lainnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan akan dituangkan dalam dokumen Implementasi Perjanjian Kerjasama atau *Implementation Arrangement* yang berisi rancangan pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan kerjasama ini berlaku sampai dengan 5 (Tahun) sejak ditandatangani antara PARA PIHAK.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PARA PIHAK berhak menerima Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama.
- 2) PARA PIHAK berkewajiban membayar biaya sesuai dengan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

PASAL 8
PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.

- 2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- 3) Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- 3) Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure.
- 4) Keadaan force majeure tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
PEMBERITAHUAN**

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Universitas Qomaruddin:

| | | |
|---------|---|--|
| Pejabat | : | Alek Salim, M.Pd. |
| Alamat | : | Jalan Raya Bungah No. 01 Bungah Gresik |
| Telepon | : | +6281515224710 |
| Email | : | kerjasama.uqgresik@gmail.com |

Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Bedanten:

| | | |
|---------|---|--|
| Pejabat | : | Dra. Siti Mutmainah |
| Alamat | : | Jl. Pemuda (Makam) RT. 10 RW. 03 Desa Bedanten Bungah Gresik |
| Telepon | : | 081331949298 |
| Email | : | ma.mamu1986@gmail.com |

- 2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- 1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Kabupaten Gresik.

**PASAL 12
ADDENDUM**

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Amandemen Perjanjian, yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir.
- 2) Amandemen perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam petunjuk teknis.
- 3) PARA PIHAK dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas di Gresik dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA



Dr. H. MUHAMMAD JAMALUDDIN, M.Pd.

PIHAK KEDUA



Dr. SITI MUTMAINAH



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
Dengan
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SIDAYU
Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor: 2548.06/B.3/UQ/MoA/VIII/2025

Nomor: 400.3.8.1/873/101.6.24.16/2025

Pada hari ini Sabtu, tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. MUHAMMAD JAMALUDDIN, M.Pd.** **DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Qomaruddin, berkedudukan di Jalan Bungah No.01 Bungah Gresik, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **DARWATI, S.Pd., S.ST., M.Si.** **KEPALA SMK NEGERI 1 SIDAYU**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Sidayu, berkedudukan di Jl. Raya Wadeng Kec. Sidayu, Kab. Gresik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, atau juga disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini sebagai dasar bagi penyelenggaraan kegiatan kerjasama sebagaimana Lingkup Kerjasama.

PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK bersepakat untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama dalam lingkup:

- 1) Program Pengenalan Lapangan Persekolahan
- 2) Program Praktik Kerja Lapangan
- 3) Program Microteaching
- 4) Program Proyek dan Observasi Pembelajaran di Sekolah
- 5) Program Pengambilan Data Matakuliah / Penelitian
- 6) Program Pengabdian Pembimbingan Siswa / Guru

PASAL 3
PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK menyiapkan Implementasi Perjanjian Kerjasama yang berisi rencana pelaksanaan kegiatan.
- 2) PARA PIHAK menyiapkan biaya kegiatan yang timbul dari kegiatan kerjasama.
- 3) Kegiatan kerjasama dilaksanakan dalam kurun waktu Nota Kesepahaman.

PASAL 4
SYARAT PEKERJAAN

Syarat pekerjaan ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Implementasi Perjanjian Kerjasama atau *Implementation Arrangement* sebaga acuan kerja dan ketentuan lainnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan akan dituangkan dalam dokumen Implementasi Perjanjian Kerjasama atau *Implementation Arrangement* yang berisi rancangan pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan kerjasama ini berlaku sampai dengan 5 (Tahun) sejak ditandatangani antara PARA PIHAK.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PARA PIHAK berhak menerima Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama.
- 2) PARA PIHAK berkewajiban membayar biaya sesuai dengan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

PASAL 8
PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.

- 2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- 3) Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- 3) Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure.
- 4) Keadaan force majeure tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
PEMBERITAHUAN**

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Universitas Qomaruddin:

| | | |
|---------|---|--|
| Pejabat | : | Alek Salim, M.Pd. |
| Alamat | : | Jalan Raya Bungah No. 01 Bungah Gresik |
| Telepon | : | +6281515224710 |
| Email | : | kerjasama.uqgresik@gmail.com |

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sidayu

| | | |
|---------|---|--|
| Pejabat | : | Darwati, S.Pd., S.ST., M.Si. |
| Alamat | : | Jl. Raya Wadeng Sidayu Gresik |
| Telepon | : | 08113199901 |
| Email | : | smkn1sidayugresik@gmail.com |

- 2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- 1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Kabupaten Gresik.

**PASAL 12
ADDENDUM**

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Amendemen Perjanjian, yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir.
- 2) Amendemen perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam petunjuk teknis.
- 3) PARA PIHAK dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas di Gresik dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA



Dr. H. MUHAMMAD JAMALUDDIN, M.Pd.

PIHAK KEDUA



BARWATI, S.Pd., S.ST., M.Si.



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
Dengan
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SIDAYU
Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor: 2543.06/B.3/UQ/MoA/VIII/2025

Nomor: 400.3.8.1/872/101.6.24.16/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima bulan September, tahun Dua Ribu Dua Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **QOMARUDDIN, M.Pd.I.** **DEKAN FAKULTAS TARBIYAH**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Qomaruddin, berkedudukan di Jalan Bungah No.01 Bungah Gresik, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DARWATI, S.Pd., S.ST., M.Si.** **KEPALA SMK NEGERI 1 SIDAYU**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Sidayu, berkedudukan di Jl. Raya Wadeng Kec. Sidayu, Kab. Gresik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, atau juga disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini sebagai dasar bagi penyelenggaraan kegiatan kerjasama sebagaimana Lingkup Kerjasama.

PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK bersepakat untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama dalam lingkup:

- 1) Program Pengenalan Lapangan Persekolahan
- 2) Program Praktik Kerja Lapangan
- 3) Program Microteaching
- 4) Program Proyek dan Observasi Pembelajaran di Sekolah
- 5) Program Pengambilan Data Matakuliah / Penelitian
- 6) Program Pengabdian Pembimbingan Siswa / Guru

PASAL 3
PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK menyiapkan Implementasi Perjanjian Kerjasama yang berisi rencana pelaksanaan kegiatan.
- 2) PARA PIHAK menyiapkan biaya kegiatan yang timbul dari kegiatan kerjasama.
- 3) Kegiatan kerjasama dilaksanakan dalam kurun waktu Nota Kesepahaman.

PASAL 4
SYARAT PEKERJAAN

Syarat pekerjaan ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Implementasi Perjanjian Kerjasama atau *Implementation Arrangement* sebaga acuan kerja dan ketentuan lainnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan akan dituangkan dalam dokumen Implementasi Perjanjian Kerjasama atau *Implementation Arrangement* yang berisi rancangan pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan kerjasama ini berlaku sampai dengan 5 (Tahun) sejak ditandatangani antara PARA PIHAK.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PARA PIHAK berhak menerima Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama.
- 2) PARA PIHAK berkewajiban membayar biaya sesuai dengan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

PASAL 8
PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.

- 2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- 3) Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- 3) Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure.
- 4) Keadaan force majeure tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
PEMBERITAHUAN**

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Universitas Qomaruddin:

| | | |
|---------|---|--|
| Pejabat | : | Alek Salim, M.Pd. |
| Alamat | : | Jalan Raya Bungah No. 01 Bungah Gresik |
| Telepon | : | +6281515224710 |
| Email | : | kerjasama.uqgresik@gmail.com |

Madrasah Aliyah Ma'arif Nu Assa'adah

| | | |
|---------|---|--|
| Pejabat | : | Darwati, S.Pd., S.ST., M.Si. |
| Alamat | : | Jl. Raya Wadeng Sidayu Gresik |
| Telepon | : | 08113199901 |
| Email | : | smkn1sidayugresik@gmail.com |

- 2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- 1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Kabupaten Gresik.

**PASAL 12
ADDENDUM**

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Amendemen Perjanjian, yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir.
- 2) Amendemen perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam petunjuk teknis.
- 3) PARA PIHAK dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas di Gresik dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA



QOMARUDDIN, M.Pd.I.

PIHAK KEDUA



DARWATI, S.Pd., S.ST., M.Si.